



**PUTUSAN**

**Nomor 29 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IRWAN PURWOCAHYONO bin SUKARDI**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 77, RT. 011 RW. 006, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kotamadya Sidoarjo, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**EBRINA DARMAYANTI DWI PUTRI binti SOEHARIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Wiguna I, Nomor 47, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar, Kotamadya Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 212/19/VIII/2007 tertanggal 18 Agustus 2007;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.;
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Garuda Nomor 77, Kelurahan Betro, Kecamatan Sedati, Kotamadya Sidoarjo;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 29 K/Ag/2015



- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Chidir Pandu Wijaya, laki-laki, lahir pada 27 Mei 2008;
  - Cahya Afrina Farizah, perempuan, lahir pada 10 Januari 2011;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat selama menikah tidak pernah menafkahi sama sekali (6 tahun);
  - Tergugat juga membebankan utang-utangnya terhadap Penggugat, padahal Penggugat tidak sepeser pun dapat/menggunakan uang utang Tergugat;
  - Tergugat sering menggunakan uang Penggugat untuk kepentingan yang tidak jelas;
  - Mengadaikan motor (menggambil BPKB tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, padahal BPKB atas nama Penggugat);
  - Merasa terganggu teror dari orang yang diutang (utang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat);
  - 2 kali melahirkan, Tergugat tidak membiayai sama sekali;
  - Tergugat melakukan judi *online*;
- 6 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Irwan Purwocahyono bin Sukardi) Terhadap Penggugat (Ebrina Darmayanti Dwi Putri binti Soeharijanto);
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 29 K/Ag/2015



## SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (Irwan Purwochayono bin Sukardi) terhadap Penggugat (Ebrina Darmayanti Dwi Putri binti Soeharijanto);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0182/Pdt.G/ 2014/PTA.Sby. tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 Hijriyah Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby dengan perbaikan amar, sehingga selengkapya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (IRWAN PURWOCAHYONO bin SUKARDI) terhadap Penggugat (EBRINA DARMAYANTI DWI PUTRI binti SOEHARIJANTO);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo*



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 6 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4465/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pemanding, tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan;

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap putusan *judex facti*, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang telah Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan baik dalam jawaban maupun dalam memori banding, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

2 Bahwa keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum acara secara tepat;

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap putusan *judex facti* yang ternyata bersifat kontradiktif antara posita dan petitumnya serta tidak didasari oleh adanya suatu pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

3 Bahwa keberatan terhadap putusan *a quo* yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas putusan *judex facti* yang telah mendasarkan putusannya kepada alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yang seharusnya terlarang untuk didengar kesaksiannya karena terdapat hubungan kepentingan terhadap Termohon Kasasi/ Penggugat;

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan pula atas kualitas kesaksian yang ternyata bersifat *testimonium de auditu*;

4 Bahwa keberatan terhadap putusan *judex facti* yang mendasarkan kepada abstraksi yurisprudensi Mahkamah Agung;

Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan *judex facti* yang mendasarkan putusannya kepada yurisprudensi Mahkamah Agung karena sama sekali tidak ada persamaan unsur antara yurisprudensi dimaksud dengan putusan *a quo*, putusan tersebut telah menyalahi hukum acara terutamanya hukum acara pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Tergugat berkesimpulan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dengan sebagaimana mestinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk mengajukan permohonan kasasi ini kepada Mahkamah Agung;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum,

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya.

Bahwa ditinjau dari sebab-sebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk prinsipil dan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga, apalagi kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, sedangkan usaha untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil. Kondisi demikian menunjukkan fakta rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 29 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi **IRWAN PURWOCAHYONO bin SUKARDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRWAN PURWOCAHYONO bin SUKARDI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 27 Januari 2014** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**  
**M.H.**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,**

ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**



ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1 Meterai	Rp 6.000,00	
2 Redaksi	Rp 5.000,00	Untuk Salinan
3 <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>	Mahkamah Agung R.I.
Jumlah	Rp500.000,00	A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005